



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 508/PL.02.4-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE
SERTA BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GOWA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 23, dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 244/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VI/2020

tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Lanjutan Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 512/PL.02.2-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 Dengan 1 (Satu) Pasangan Calon;

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 746/PP.08.2-SD/07/IX/2020 Tanggal 07 September 2020 Perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Gowa Nomor 185/PL.02.4-BA/7306/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 21 September 2020 tentang Jumlah & Ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) Serta Bahan Kampanye (BK) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) Serta Bahan Kampanye (BK) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) Serta Bahan Kampanye (BK) sebagaimana dimaksud dalam Diktuk KESATU sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon.

- KETIGA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat mencetak bahan kampanye sesuai dengan jenis dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan jumlah paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga di Kabupaten Gowa atau dapat dicetak sebanyak 226.348 lembar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 22 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 508/PL.02.4-Kpt/7306/KPU-
Kab/IX/2020
TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH
DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE
SERTA BAHAN KAMPANYE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GOWA TAHUN 2020

JENIS, JUMLAH & UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA BAHAN
KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GOWA TAHUN 2020

NO.	JENIS	JUMLAH	UKURAN
ALAT PERAGA KAMPANYE			
1	Baliho	5 Lembar /Kab	3 m x 5 m
2	Umbul-Umbul	20 Lembar/ Kec	0,5 m x 4 m
3	Spanduk	2 Lembar/ Desa	1 m x 6 m
BAHAN KAMPANYE			
1	Selebaran (Flyer)	226.348	9,9 cm x 21 cm
2	Brosur (Leaflet)	226.348	21 cm x 29,7 cm
3	Pamflet/Poster	226.348	21 cm x 29,7 cm

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 22 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Hukum,

★ ASMAWATI A.

